

BANGUNAN GEDUNG
2015

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NO 8, LD 2015/ NO 246, TLD NO 3, 134 HLM.

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu membentuk Qanun tentang Bangunan Gedung;
- Dasar hukum Qanun ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No 14 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 36 Tahun 2005.
 - Dalam Qanun A. Singkil tentang Bangunan Gedung meliputi maksud, tujuan lingkup, fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, persyaratan keandalan bangunan gedung, persyaratan kesehatan bangunan gedung, persyaratan kenyamanan bangunan gedung, persyaratan kemudahan bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung hijau, persyaratan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan, persyaratan bangunan gedung semi permanen dan bangunan gedung darurat, persyaratan bangunan gedung dikawasan rawan bencana alam, persyaratan bangunan di kawasan rawan tanah longsor, persyaratan bangunan dikawasan rawan gelombang pasang, persyaratan bangunan gedung di kawasan rawan banjir, persyaratan bangunan gedung di kawasan rawan angin topan, persyaratan bangunan gedung di kawasan rawan bencana alam geologi, penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan perhitungan besaran retribusi imb, tata cara penerbitan IMB, Ahli Bangunan Gedung, penyidikan, ketentuan pidana.
- CATATAN : - Qanun A. Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 November 2015 dan ditetapkan tanggal 10 November 2015;
- Lampiran: 29 Hlm.